

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2023 TENTANG

TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan Koordinator Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- b. bahwa penetapan Koordinator sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diiringi dengan pembentukan Tim Koordinasi sebagai bentuk *supporting system* terhadap Koordinator untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

Mengingat

- 1. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
- 2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 203);
- 3. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 64);
- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);



- 2 -

- 5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1223);
- 6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 4 Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN.

Pasal 1

Membentuk Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi.

Pasal 2

Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menetapkan acuan untuk tata kelola pelaksanaan SPBE di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- b. meningkatkan keterpaduan pelaksanaan tata kelola, manajemen, dan audit SPBE di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- c. menetapkan kebijakan, strategi, dan standar bagi pelaksanaan SPBE di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- d. menetapkan program unggulan dalam pelaksanaan SPBE;
- e. melaksanakan koordinasi dengan kementerian/lembaga atau instansi terkait guna mendukung kelancaran pelaksanaan SPBE di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; dan
- f. melaksanakan tugas terkait lainnya yang diperintahkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Pengarah.



- 3 -

Pasal 3

Susunan keanggotaan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

Pengarah

Menteri

Koordinator

Bidang

Perekonomian;

Koordinator

Sekretaris Kementerian Koordinator

Bidang Perekonomian;

Wakil Koordinator

Staf Ahli Bidang Transformasi Digital, Kreativitas, dan Sumber Daya Manusia;

Kepala Biro Perencanaan, Kementerian

Koordinator Bidang Perekonomian;

Anggota

Sekretaris

- 1. Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- 2. Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- 3. Kepala Biro Umum, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- 4. Inspektur, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- 5. Asisten Deputi Fiskal, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- 6. Asisten Deputi Pangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- 7. Asisten Deputi Minyak dan Gas, Pertambangan, dan Petrokimia, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- 8. Asisten Deputi Ekonomi Digital, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Ekonomi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- 10. Asisten Deputi Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- 11. Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Asia, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;



- 4 -

- 12. Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- 13. Kepala Bagian Rumah Tangga, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- 14. Sdr. Amar Yasir Moestafa, Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- 15. Sdr. Ferry Surfiyanto, Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- 16. Sdr. Dandy Yudha Feryawan, Analis Kebijakan Ahli Madya, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- 17. Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- 18. Kepala Subbagian Urusan Dalam, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- 19. Sdri. Cicih Saecih, Analis Hukum Ahli Muda, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- 20. Sdri. Ditta Chandra Putri, Analis Hukum Ahli Muda, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- 21. Sdri. Fepti Wijayanti, Analis Hukum Ahli Muda, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- 22. Sdr. Indra Muhammad Nur Nasution, Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- 23. Sdr. Digda MY Yaasin, Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- 24. Sdr. Iqbal Mustika Jaya, Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;



- 5 -

- 25. Sdr. Hilmy Agustian Atlantique, Analis Anggaran Ahli Muda, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- 26. Sdr. Taufan Arisandhi, Analis Kebijakan Ahli Muda, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- 27. Sdri. Aga Komara Lourantini, Perencana Ahli Muda, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- 28. Sdr. Ipin Triono, Analis Kebijakan Ahli Muda, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- 29. Sdr. Muhammad Mabrur, Analis Anggaran Ahli Muda, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- 30. Sdri. Yuli Nurhayati, Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- 31. Sdri. Kusmawati Limbongan, Analis Kebijakan Ahli Pertama, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- 32. Sdr. Sakti Lazuardi, Analis Produk Hukum, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- 33. Sdr. Rehobot Putra Anugrah, Analis Produk Hukum, Kementerian Koordinator Bidang Perokonomian;
- 34. Sdr. Serian Serrano, Analis Perencanaan Anggaran, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- 35. Sdr. Rifky Aditya, Analis Perencanaan Anggaran, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- 36. Sdri. Stela Maria Sirken, Analis Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- 37. Sdri. Puspita Khanela, Analis Data dan Informasi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- 38. Sdr. Rizki Nur Rahman, Analis Statistik, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;



- 6 -

- 39. Sdri. Reza Delvia Yuni, Analis Laporan Akuntabilitas Kinerja, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- 40. Sdr. Yosi Erlangga Gito Jaya, Analis Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- 41. Sdri. Astarina Hartika Murti, Analis Sistem Informasi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- 42. Sdr. M. Irsyad Hawari, Pengelola Anggaran, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- 43. Sdri. Mauliddya Hasana Putri, Pengelola Anggaran, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- 44. Sdr. Wahyudi, Pengelola Akuntabilitas, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- 45. Sdr. Taufiq Kurniawan, Pengelola Anggaran, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- 46. Sdr. Humairi Akeda Sirkomba, Pengadministrasi Perencanaan dan Program, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 4

Tim Koordinasi dalam melaksanakan tugasnya:

- a. dapat melibatkan kementerian/lembaga, pemangku kepentingan, akademisi, dan/atau pihak lain yang dipandang perlu; dan
- b. membentuk tim evaluator internal terkait pelaksanaan SPBE di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 5

Tim Koordinasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan.

Pasal 6

Tim Koordinasi bertugas terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini sampai dengan 31 Desember 2023.



- 7 -

Pasal 7

Segala biaya yang diperlukan dalam melaksanakan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 8

Pada saat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini berlaku, Keputusan Menteri Koordiantor Bidang Perekonomian Nomor 25 Tahun 2022 tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Februari 2023

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO

Ktut Hadi Priatna

NIP. 197405071999031002

Salinan sesuai dengan aslinya NATO-Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



- 7 -

Pasal 7

Segala biaya yang diperlukan dalam melaksanakan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 8

Pada saat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini berlaku, Keputusan Menteri Koordiantor Bidang Perekonomian Nomor 25 Tahun 2022 tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Februari 2023

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

I Ktut Hadi Priatna

NIP. 197405071999031002